



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerinbtah Daerah;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 13/ HK.03.1-BA/1971/KPU-Kot/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas

status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

7. Meminta Data dan Informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga.

KETIGA : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi.
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG ,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/X/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PANGKALPINANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Unit
1.	Penti	Ketua	Pengarah
2.	Husin	Anggota	Pengarah
3.	Yusmayadi	Anggota	Pengarah
4.	Ruslan	Anggota	Pengarah
5.	Margarita	Anggota	Pengarah
6.	Yuliana Sandriani	Sekretaris	Ketua
7.	Efry Al Khausar	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	M. Nazir	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Eka Oktaviana	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Susanti	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG ,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

PENTI

